



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2023/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

H. Abd Latif bin Yahya, tempat dan tanggal lahir Galung Lombok, 31 Desember 1955, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Sasende, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I;

Suparman bin H. Abd Latif, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan TNI AD Kodim 1418 Mamuju, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Asmil Kodim 1418 Mamuju, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon II;

Sunarti, A.Md.Keb binti H. Abd Latif, Tempat Tanggal Lahir Malunda, 29 Oktober 1987, agama Islam, Pekerjaan PNS Pada RSUD Kabupaten Majene, tempat tinggal Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Muhammad Halim bin H. Abd Latif, Tempat Tgl Lahir : Malunda, 29 April 1990, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingkungan Sasende, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda,

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon IV;

Ibrahim Novik bin H. Abd Latif, Tempat Tgl Lahir : Malunda, 12 Agustus 1994, Agama Islam, Pekerjaan PNS Pada Kantor BPDAS Karama Mamuju, Tempat Tinggal, Btn Griya Korongana 2 E/44, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V;**

St. Aisah binti H. Abd Latif, Tempat Tgl Lahir Malunda, 27 Oktober 2002, Agama Islam, Pekerjaan : Mahasiswa, Tempat tinggal Lingkungan Sasende, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**, Dalam hal ini Pemohon I,II, IV, V dan VI memberikan surat kuasa insidentil kepada Pemohon III tertanggal 21 September 2023, yang telah diregister pada kepaniteraan Pengadilan Agama Majene nomor register 047/SK/IX/2023 tanggal 21 september 2023;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 121/Pdt.P/2023/PA.Mj mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Almarhum Sunardi telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 di Lingkungan Sasende, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene karena sakit;

2. Bahwa H. Abd Latif bin Yahya **Pemohon I** dengan Almarhumah Hj. Yasli suami istri dan mempunyai 6 orang anak yang masing-masing bernama;

- 1) Almarhum Sunardi bin H. Abd Latif (umur 42 tahun)
- 2) Suparman bin H. Abd Latif (umur 39 tahun) **Pemohon II**;
- 3) Sunarti, A.Md.Keb binti H. Abd Latif (umur 35 tahun) **Pemohon III**;
- 4) Muhammad Halim bin H. Abd Latif (umur 33 tahun) **Pemohon IV**;
- 5) Ibrahim Novik bin H. Abd Latif (umur 29 tahun) **Pemohon V**;
- 6) St. Aisah binti H. Abd Latif (umur 20 tahun) **Pemohon VI**;

3. Bahwa Almarhum Sunardi bin H. Abd Latif telah meninggal dunia pada 06 Juni 2023 berdasarkan kutipan akta kematian nomor 7605-KM-14092023-0008 tanggal 16 September 2023;

4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Sunardi belum menikah dan bekerja sebagai Opetrator Administrasi Pada MA MAFRUH ASSIDDIQY Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;

5. Bahwa dengan meninggalnya Sunardi, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk pengurusan hak-hak Almarhum Sunardi pada tabungan Bank Mandiri serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon dan Kuasanya;
- Menyatakan bahwa Sunardi meninggal dunia pada 06 Juni 2023 di Lingkungan Sasende, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene karena sakit;
- Menyatakan para Pemohon dan Kuasanya adalah ahli waris dari Almarhum Sunardi;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga atas nama Pemohon I yang dibuat oleh Pemohon I H. Abd. Latif bertanggal 11 september 2023, diketahui oleh Lurah Malunda, dan Camat Malunda, Kabupaten Majene, bukti surat tersebut sudah dicap pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. kemudian diparaf Hakim dan diberi kode P1.
2. Fotokopi kutipan akta kematian Nomor 7605-KM-21112017-0002 atas nama Yasli yang dikeluarkan oleh Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 14 september 2023. bukti surat tersebut sudah dicap pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. kemudian diparaf Hakim dan diberi kode P2;
3. Fotokopi kutipan akta kematian Nomor 7605-KM- 14092023-0008 atas nama Sunardi yang dikeluarkan oleh Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 14 september 2023. bukti surat tersebut sudah dicap pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. kemudian diparaf Hakim dan diberi kode P3;
4. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 7605043112550011 atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene tanggal 12-05-2020. bukti surat tersebut sudah dicap pos, bermeterai cukup dan

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. kemudian diparaf Hakim dan diberi kode P.4

5. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 7605046610020001 atas nama Pemohon VI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene tanggal 12-05-2020. bukti surat tersebut sudah dicap pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. kemudian diparaf Hakim dan diberi kode P.4

6. Fotokopi kartu keluarga nomor 7605041503080388 atas nama kepala keluarga Pemohon I dengan anggota keluarga Pemohon VI yang dikeluarkan oleh Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 14-09-2023. Bukti surat tersebut sudah dicap pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. kemudian diparaf Hakim dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 760504290490001 atas nama Pemohon IV yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene tanggal 25-09-2018. Bukti surat tersebut sudah dicap pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. kemudian diparaf Hakim dan diberi kode P.7

8. Fotokopi kartu keluarga nomor 7605042111170003 atas nama kepala keluarga Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 19-05-2020. Bukti surat tersebut sudah dicap pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. kemudian diparaf Hakim dan diberi kode P.8

9. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 7601026910870004 atas nama Pemohon III, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene tanggal 26-01-2018. Bukti surat tersebut sudah dicap pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. kemudian diparaf Hakim dan diberi kode P.9;

10. Fotokopi kartu keluarga nomor 7605080902170005 atas nama kepala keluarga Muflih dengan anggota keluarga Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 31-07-2017. Bukti surat tersebut sudah dicap pos, bermeterai cukup dan telah

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. kemudian diparaf Hakim dan diberi kode P.10

11. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 76020131128300914 atas nama Pemohon II, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju tanggal 20-10-2012 Bukti surat tersebut sudah dicap pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. kemudian diparaf Hakim dan diberi kode P.11

12. Fotokopi kartu keluarga nomor 7602012603120004 atas nama kepala keluarga Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju tanggal 20-09-2023. Bukti surat tersebut sudah dicap pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. kemudian diparaf Hakim dan diberi kode P.12;

13. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 7605041208940001 atas nama Pemohon V, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene tanggal 14-03-2018. Bukti surat tersebut sudah dicap pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. kemudian diparaf Hakim dan diberi kode P.13

14. Fotokopi kartu keluarga nomor 7602122402230002 atas nama kepala keluarga Pemohon V yang dikeluarkan oleh Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju tanggal 24-02-2023. Bukti surat tersebut sudah dicap pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. kemudian diparaf Hakim dan diberi kode P.14;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Nur Habrilla binti Abd. Hayat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Galung, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon III dan Almarhum Sunardi karena saksi adalah tetangga Almarhum Sunardi;
- Bahwa Almarhum Sunardi adalah anak kandung dari Pemohon I dan Almarhumah Yasli;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II, III, IV, V dan VI adalah saudara kandung Almarhum Sunardi;
- Bahwa Almarhumah Hj, Yasli meninggal dunia pada 11 Mei 2016;
- Bahwa Almarhum Sunardi meninggal pada tanggal 06 Juni 2023 di Lingkungan Sasende, Kelurahan Malunda, Kabupaten Majene;
- Bahwa Almarhum Sunardi meninggal karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Sunardi belum pernah menikah;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Sunardi bekerja sebagai tenaga honorer di MA Mafruh Assiddiqy Kecamatan Tinambung;
- Bahwa para ahli waris Almarhum Sunardi beragama islam;
- Bahwa Almarhum Sunardi meninggal dalam keadaan beragama Islam
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Sunardi memiliki tabungan di Bank Mandiri;
- Bahwa tujuan para Pemohon adalah untuk mengurus penetapan ahli waris dari Almarhum Sunardi;

Saksi 2, **Marni binti M.Jabir**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer UPTD Pendidikan Kecamatan Malunda, bertempat tinggal di Lingkungan Galung, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon III dan Almarhum Sunardi karena saksi adalah tetangga Almarhum Sunardi;
- Bahwa Almarhum Sunardi adalah anak kandung dari Pemohon I dan Almarhumah Yasli;
- Bahwa Pemohon II, III, IV, V dan VI adalah saudara kandung Almarhum Sunardi;
- Bahwa Almarhumah Hj, Yasli meninggal dunia pada 11 Mei 2016;
- Bahwa Almarhum Sunardi meninggal pada tanggal 06 Juni 2023 di Lingkungan Sasende, Kelurahan Malunda, Kabupaten Majene;
- Bahwa Almarhum Sunardi meninggal karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Sunardi belum pernah menikah;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Sunardi bekerja sebagai tenaga honorer di MA Mafruh Assiddiqy Kecamatan Tinambung;
- Bahwa para ahli waris Almarhum Sunardi beragama islam;
- Bahwa Almarhum Sunardi meninggal dalam keadaan beragama Islam
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Sunardi memiliki tabungan di Bank Mandiri;

Bahwa tujuan para Pemohon adalah untuk mengurus penetapan ahli waris dari Almarhum Sunardi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nur Habrilla binti Abd. Hayat dan Marni binti M.Jabir.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P.14 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P.4 sampai dengan P.14 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Sunardi Bin H. Abd. Latif

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 tersebut, terbukti pula Almarhum Sunardi Bin H. Abd. Latif telah meninggal dunia pada 06 Juni 2023 dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada Bank Mandiri, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, terbukti pula Ibu kandung Almarhum Sunardi Bin H. Abd. Latif bernama Hj. Yasli telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum Sunardi Bin H. Abd. Latif dengan demikian patut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Sunardi Bin H. Abd. Latif dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Sunardi Bin H. Abd. Latif bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Lingkungan

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sasende, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Sunardi Bin H. Abd. Latif memiliki tabungan pada Bank Mandiri KCP Polewali Mandar dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan hak-hak Almarhum Sunardi Bin H. Abd. Latif pada tabungan Bank Mandiri KCP Polewali Mandar serta keperluan lainnya Almarhum Sunardi Bin H. Abd. Latif dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Sunardi adalah anak kandung dari Pemohon I dan Almarhumah Yasli;
- Bahwa Pemohon II, III, IV, V dan VI adalah saudara kandung Almarhum Sunardi;
- Bahwa Almarhumah Hj, Yasli meninggal dunia pada 11 Mei 2016;
- Bahwa Almarhum Sunardi bin H. Abd. Latif meninggal pada tanggal 06 Juni 2023 di Lingkungan Sasende, Kelurahan Malunda, Kabupaten Majene;
- Bahwa Almarhum Sunardi bin H. Abd. Latif meninggal karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Sunardi bin H. Abd. Latif belum pernah menikah;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Sunardi bin H. Abd. Latif bekerja sebagai tenaga honorer di MA Mafruh Assiddiqy Kecamatan Tinambung;
- Bahwa para ahli waris Almarhum Sunardi bin H. Abd. Latif beragama islam;
- Bahwa Almarhum Sunardi meninggal dalam keadaan beragama Islam

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Sunardi bin H. Abd. Latif memiliki tabungan di Bank Mandiri KCP Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Sunardi bin H. Abd. Latif ;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Sunardi bin H. Abd. Latif maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Sunardi bin H. Abd. Latif meninggal dunia pada 06 Juni 2023 di Lingkungan Sasende, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Sunardi bin H. Abd. Latif;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Sunardi bin H. Abd. Latif dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Sunardi bin H. Abd. Latif telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2023 di Lingkungan Sasende, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dan menjadi pewaris dalam perkara ini;
3. Menyatakan para Pemohon;
 - 1) **H. Abd Latif bin Yahya** sebagai ayah kandung
 - 2) **Suparman bin H. Abd Latif** sebagai saudara kandung laki-laki
 - 3) **Sunarti, A.md. Keb binti H. Abd Latif** sebagai saudara kandung perempuan
 - 4) **4.Muhammad Halim bin H. Abd Latif** sebagai saudara kandung laki-laki
 - 5) **5.Ibrahim Novik bin H. Abd Latif** sebagai saudara kandung laki-laki
 - 6) **6.St. Aisah binti H. Abd Latif** sebagai saudara kandung perempuan

adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Sunardi bin H. Abd. Latif;

4. Menyatakan para ahli waris tersebut berhak untuk mengurus segala keperluan yang menyangkut Almarhum Sunardi Bin H. Abd. Latif

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh kami Anisa Pratiwi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Juarsih, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon III.

Hakim Tunggal,

Anisa Pratiwi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2023/PA.Mj